

## Tinjauan Hukuman Mati dalam Kasus Herry Wirawan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam

Muhammad Andita Atma Graha\*, Fariz Farrih Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\* Graha2509@gmail.com, farizizadii@gmail.com

**Abstract.** Sexual despising is some kind of crime that happened to a child in which adult or older children use a child as a sexual stimulating. one example of sexual despising is a sexual intercourse with under age child. Islam's law has not regulate what kind of punishment to assailant, meanwhile Al Quran n hadist didn't explain explicitly about what kind of punishment to suspect of sexual despising. Because it hasn't been in Al Quran or hadist yet, so the punishment given to the suspect is based on what we called ta'zir law, ta'zir punishment are related to Allah rights or humans rights and its not include in hudud or kafarat category, The purpose of this paper is to examine how the forms of punishment and criminal penalties, especially the death penalty against perpetrators of sexual violence against children, Thenthe imposition of the death penalty on perpetrators of sexual violence against children can still be enforced in the future. This is because the death penalty is only applied to certain provisions. Then sexual violence against children is an extraordinary crime that involves humanity, and there are restrictions on the freedom of a person's human rights and the death penalty is no longer a form of basic crime, but an alternative punishment.

**Keywords:** *Sexual Despising, Islam's Law, Death Penalty, Children.*

**Abstrak.** Pelecehan seksual pada anak adalah suatu bentuk kejahatan terhadap anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Pelecehan seksual ini dapat berupa melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak. Hukum Islam belum mengatur mengenai sanksi untuk menghukum pelaku pemerkosaan, sedangkan Al Qur'an dan Hadist tidak menjelaskan secara jelas mengenai hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Karena Al-Qur'an dan Hadist belum mengatur sanksi perbuatan pelecehan seksual, maka penerpana sanksi bagi pelaku ditentukan dengan hukuman ta'zir, ta'zir sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hudud atau kafarat. Tujuan dibuatnya tulisan ini untuk mengkaji bagaimana bentuk pembedaan dan penetapan pidana khususnya pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, kemudian penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih kedepannya masih dapat diberlakukan. Hal tersebut disebabkan sanksi pidana mati hanya diterapkan pada ketentuan-ketentuan tertentu saja. Kemudian kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang luar biasa yang menyangkut kemanusiaan, serta adanya pembatasan mengenai kebebasan hak asasi seseorang dan pidana mati tidak lagi menjadi bentuk pidana pokok, melainkan pidana alternatif. [1]

**Kata Kunci:** *Pelecehan Seksual, Hukum Islam, Pidana Mati, Anak*

## A. Pendahuluan

Hukuman mati sangat terkait dengan hak untuk hidup, terutama bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali, termaksud dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dilindungi oleh konstitusi dan merupakan hak dasar atau diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).

Pidana mati merupakan sebuah pidana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum 17 KUHP menyebut sebagai pidana mati sebuah pidana pokok yang pada tahun 1870 di hapus di Negara belanda pidana Indonesia sejak 1 januari 1918, pasal 10, sedangkan pidana mati itu sendiri berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana. [2], [3]

Adapun dalam pandangan hukum islam hukuman mati merupakan suatu pandangan para ahli dan ulama terhadap hukuman yang dijatuhkan dengan cara melenyapkan nyawa pelaku kejahatan menurut Alquran, hadits dan hak asasi manusia. Implementasi hukuman mati menurut hukum Islam hanya diperuntukkan pada pelaku tindak kejahatan tertentu terutama pembunuhan atau kejahatan luar biasa, kejahatan serius yang dianggap membahayakan kemaslahatan dengan tetap memberikan alternative berupa pemaafan dan denda.

Sebagai contoh, kasus Herry Wirawan ustad sekaligus guru pesantren Pesantren Madani Boarding School dan juga pemilik Pondok Pesantren (Ponpes) Rumah Tahfidz Madani yang berada di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Herry Wirawan menjadi terdakwa usai memperkosa 13 santriwati. Bahkan beberapa santriwati hamil dan melahirkan.

Kasus ini pun sudah masuk ke persidangan. Atas perbuatannya itu, jaksa penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Herry Wirawan. Herry disebut terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, menjadi dasar pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu alasan pemberlakuan Perppu adalah bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga dirasakan perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dilakukan melalui pemberlakuan Perppu dimaksudkan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah merasa perlu menambah pidana pokok yang diancam kepada pelaku berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu juga menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Diantara kasus-kasus yg di jatuhi dengan hukuman mati seperti narkoba, pembunuhan berencana, terorisme kasus yang akan penulis angkat salah satu kasus yg sangat jarang pelakunya di jatuhi dengan hukuman mati, oleh karenanya penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk penulisan hukum berjudul **“TINJAUAN HUKUMAN MATI DALAM KASUS HERRY WIRAWAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

### Identifikasih Masalah

1. Apakah latar belakang pertimbangan hakim menetapkan hukuman mati dalam kasus Herry Wirawan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana penetapan hukuman mati dalam tindak pidana pelecehan seksual ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam

### B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan dilakukan secara yuridis normatif, dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai aturan atau norma yang dianggap sebagai tolok ukur yang tepat bagi tingkah laku manusia.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan bahasan permasalahan skripsi ini.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Latar Belakang Pertimbangan Hakim Menetapkan Hukuman Mati Dalam Kasus Herry Wirawan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam

Isu pelecehan seksual telah banyak didiskusikan, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun di tingkat pemerintahan. Hal ini sebagai respon dari maraknya kasus-kasus tersebut. Di mana, korban kasus pelecehan seksual lebih banyak dialami oleh wanita, tidak hanya dialami oleh orang-orang dewasa dan remaja, bahkan yang paling disayangkan, anak-anak di bawah umur menjadi objek utama perbuatan tersebut. Secara defenitif, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Berdasarkan definisi ini, dapat ditarik pemahaman umum bahwa pelecehan seksual ini masuk dalam bentuk aktivitas seksual yang menyimpang (*asusila*), baik perbuatan itu dilakukan sendiri, maupun terhadap orang lain, yang objeknya bisa laki-laki maupun perempuan, terhadap orang dewasa maupun anak-anak.

Pada hakikatnya anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan pada konstitusi di Indonesia, anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dimana telah dinyatakan secara tegas bahwa Negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan. Dewasa ini, tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak. Baik anak itu menjadi korban pelecehan ataupun pelaku pelecehan seksual. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak dalam penggunaan internet.

Perbuatan jahat yang tertanam pada diri anak timbul karena pengaruh bacaan yang buruk, gambar serta film dimana akan membuat anak memiliki keinginan dan berkehendak untuk melakukan perbuatan jahat kepada seseorang atau anak lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak menurut Barda Nawawi Arif merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perbuatan pelecehan seksual terhadap anak berbahaya, karena ia bagian dari representasi (cerminan) atas dekadensi (kemerosotan dan keterpurukan) moral seseorang. Pelecehan seksual terhadap anak di masyarakat merupakan refleksi aktivitas seks yang terjadi di masyarakat. Menurut penulis, perbuatan pelecehan seksual terhadap anak terjadi dalam banyak bentuk. Dapat berupa ucapan berbau seks yang membuat anak tidak nyaman, dipaksa, ditipu ataupun diancam untuk melakukan kontak seksual.

Aktivitas seksual ini salah satu perbuatan yang menyimpang dipandang karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang dan norma agama, dan Islam melarang keras setiap aktifitas seksual yang menyimpang,

salah satunya pelecehan seksual, apalagi pelecehan seksual korbannya anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu pemerintah yang mempunyai andil atau kewenangan dalam penegakan hukum seharusnya memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku seksual terhadap anak.

Pada umumnya, sanksi bagi pelaku pelecehan seksual dalam Islam yaitu dikenakan hukuman ta'zīr. Di mana, pemerintah diberikan kewenangan penuh dalam menetapkan bentuk sanksinya. Secara materi hukum memang tidak disebutkan secara tegas dalam dalil naqlī (al-Qur'an dan hadis). Namun, pelecehan seksual ini salah satu bentuk jarimah ta'zīr karena berkaitan dengan kehormatan. Jarimah ta'zīr berarti segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman ta'zīr, baik perbuatan tersebut menyangkut hak Allah maupun hak pribadi seseorang.

Ancaman pidana dalam UU Perlindungan Anak, terutama pasal-pasal pelecehan seksual dan kekerasan seksual (UU Perlindungan Anak mengistilahkan "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan), dimana ancaman pidana minimal dan ancaman pidana maksimalnya semuanya sama, baik pelecehan maupun kekerasan seksual (perkosaan).

Sehingga, menurut penulis jika demikian berarti undang-undang menganggap pelecehan seksual dengan pemerkosaan sama saja padahal tidak, karena pelecehan seksual adalah perbuatan seseorang yang melecehkan seorang anak baik dia anak perempuan maupun anak laki-laki baik dengan cara memeluknya, menciumnya, memegang anggota tubuhnya yang dianggap tabu maka bagi pelaku pelecehan seksual tersebut diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 tahun (lima belas) tahun.

Sedangkan apabila seseorang melakukan kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan maka sang pelaku juga hanya diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, jadi antara pelaku pelecehan seksual dan pelaku kekerasan seksual ancamannya sama saja. Pertanyaannya apakah adil pelaku pelecehan seksual yang hanya menyentuh anggota tubuh seorang anak perempuan ataukah anak laki-laki diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun sedangkan bagi pelaku kekerasan seksual (pemukosaan) terhadap anak juga hanya diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun.

Karena bisa saja pelaku kejahatan memakai "LOGIKA SESAT" daripada saya hanya pelecehan seksual dihukum minimal 5 (lima) tahun penjara lebih baik saya perkosa sekalian hukumannya juga minimal 5 (lima) tahun penjara, begitupula 1 (satu) atau 2 (dua) yang dilecehkan ancaman pidananya sama begitupula 1 (satu) atau 2 (dua) yang diperkosa ancaman pidananya juga sama. Karena sistem pemidanaan kita tidak boleh menjatuhkan pidana penjara melewati 20 (dua puluh) tahun.

Sehingga, berdasarkan ilustrasi sebagaimana di atas menurut penulis sudah saatnya sistem pemidanaan kita diubah tidak lagi memakai standar minimal dan maksimal karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, tetapi melihat secara proporsional.

Dari sudut pandang hukum positif, juga terdapat beberapa ketentuan tentang hukuman pelecehan seksual terhadap anak. Di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual seperti dimaksud dalam undang-undang tersebut antara 5 (lima) hingga (lima belas) tahun masa penjara. Sanksi berat ini diberikan tidak lain bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku.

Sanksi pidana mati bagi setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi lebih bersifat sebagai pemberatan pidana. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu berupa korban lebih dari satu orang, korban mengalami luka berat, korban mengalami gangguan jiwa, korban menderita penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban, dan/atau korban meninggal dunia. Rumusan Pasal 81 ayat (5) berpeluang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya.

Hal ini dapat terjadi karena ketidaktegasan perumusan syarat penjatuhan pidana mati, apakah persyaratan pemberatan tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Kumulatif dalam arti

keharusan adanya enam syarat pemberat pidana, syarat alternatif berarti hanya menuntut terpenuhinya satu syarat saja dari enam unsur pemberat pidana.

Menjatuhkan sanksi bagi pelaku perkosaan terhadap anak dalam hukum Islam, diperlukannya empat orang saksi laki-laki yang adil, berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus-terang. Apabila kasus perkosaan itu telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana dalam ketentuan yang telah ditetapkan, maka pelaku pemerkosaan baru dapat dijatuhi sanksi dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an sebagai pelaku zina.

Pemerkosa dihukum pada masa Nabi Saw, dan korban perkosaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah Swt. Pada saat itu, hukuman pemerkosaan yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan, sama persis dengan hukuman perzinahan, yang tidak dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan. Karena itu, mayoritas ulama hadis dan ulama fiqh menempatkan tindak perkosaan sama persis dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaannya, dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak perkosaan hanya pelaku pemerkosa yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan yaitu "Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan hukuman yang pantas dan patut dijatuhi terhadap diri terdakwa adalah hukuman mati, dengan harapan sebelum hukuman mati dijalankan terdakwa sempat dan dapat bertobat kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianutnya, Pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai upaya balas dendam atas perbuatan terdakwa, namun secara umum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa di kemudian hari dan dari kemungkinan pengulangan perbuatan serupa yang dilakukan oleh terdakwa.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan yaitu dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim tingkat banding berkeyakinan terhadap terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

### **Penetapan Hukuman Mati Dalam Kasus Herry Wirawan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam**

Pada saat ini, kekerasan seksual menjadi suatu topik yang masih banyak diperbincangkan oleh banyak kalangan masyarakat. Pelaku dari tindak kekerasan seksual ini tidak memandang kedudukan dari segi umur, status, jabatan serta pendidikan. Korban dari tindak kekerasan seksual juga tidak memandang kedudukan, bahkan yang lebih menyakitkan, korban dari kekerasan seksual ini sebagian besar dialami oleh seseorang dibawah umur (anak). Pemenuhan hak seorang anak bersifat mutlak dan semua mempunyai kesempatan setara untuk dilindungi dan bertumbuh kembang tanpa adanya pemisahan atau perlakuan diskriminatif.

Karena nantinya, mereka ini akan menjadi ujung tombak yang sangat penting sebagai generasi penerus dalam memajukan nusa dan bangsa. Negara memiliki andil yang sangat penting bagi perlindungan dan penjaminan hak-hak anak, sebagai salah satu pemangku utama dalam membuat regulasi atau aturan yang terkait dengan perlindungan anak itu sendiri, termasuk didalamnya perlindungan dari tindak kekerasan seksual. Dapat kita ketahui pemahaman tentang anak melalui UU Anak, yang diartikan sebagai seseorang yang masih berada dalam kandungan, atau seseorang yang usianya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Berpedoman dari pengertian tersebut, anakanak merupakan seorang yang paling rentan terkena tindakan kekerasan seksual. Asumsi dari pelaku ini memahami bahwa mereka masih lemah jika dilihat dari fisik, sehingga tidak sanggup untuk melakukan perlawanan. Kelemahan tersebut mengakibatkan kedudukannya rawan dan tidak menguntungkan. Tidak jarang mereka menjadi korban dari pelaku kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat, yang salah satunya adalah kekerasan seksual. Anak yang menerima kekerasan seksual, telah mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam beberapa aturan di Indonesia. Salah satunya adalah UU Perlindungan Anak yang disahkan tahun 2016 telah mengakomodir perlindungan hukum bagi anak yang menerima kekerasan seksual. Meskipun sudah ada aturan hukumnya, fakta di lapangan berkata lain. Data KemenPPA mencatat, angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak terjadi pada tahun 2020 dengan 7.191 kasus. Kemudian pada tahun 2021 hingga bulan Juni,

jumlah kasus meningkat hingga mencapai 1.960 kasus.

Data tersebut memberikan gambaran bahwa masih lemahnya penegakan hukum terhadap salah satu tindak pidana ini. UU Perlindungan Anak nyatanya belum mampu untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Perlu adanya inovasi baru dengan memperbarui penegakan hukum atas permasalahan kekerasan seksual ini. Bukan tanpa alasan, kita semua tentu mengetahui bahwa posisi seorang anak merupakan posisi yang juga sangat rentan terhadap perlakuan kekerasan seksual. Karena mereka sendiri belum mengetahui apapun terkait dengan masalah seksual, bahkan mereka cenderung akan diam, menangis dan menjerit ketika mereka menerima kekerasan seksual tersebut

Pemberantasan tindak kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungannya juga sebagai bentuk perwujudan dari keadilan di masyarakat. Oleh karena itulah maka perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual harus digencarkan dalam lingkungan masyarakat

Hukum positif di Indonesia sudah mengatur bagaimana perlindungan bagi anak yang menerima kekerasan seksual, serta mengakomodir bagaimana bentuk sanksi yang diterima pelaku atas perbuatan pidananya. Hal itu terbukti melalui beberapa peraturan yang mengatur terkait dengan perlindungan korban dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Pertama jika kita beracuan pada kasta tertinggi hukum pidana di Indonesia yaitu KUHP, sejatinya tak mengenal adanya kekerasan seksual, namun hanya ada istilah perbuatan yang cabul. Kekerasan seksual sendiri bisa diartikan sebagai sebuah bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Titik beratnya terletak pada “ancaman” (secara verbal) dan juga “pemaksaan” (melalui tindakan)[5]

#### D. Kesimpulan

1. Latar belakang yang menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan penjatuhan pidana mati ini adalah melihat korban dari pelaku pelecehan seksual jumlahnya lebih dari satu orang, maka dari itu hakim harus lebih tegas dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana mati khususnya pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang, serta memperhatikan beberapa hal sebelum menjatuhkan putusan pidana mati bagi pelaku. Maka dari itu, peran aparat penegak hukum disini juga penting untuk membuktikan terpidana apakah memang benar atau tidak ia melakukan kesalahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hakim atau penguasa dapat menerapkan sanksi atau hukuman mati sebagai alternatif sebagai pencegahan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam penerapan hukuman mati tersebut dapat diterapkan pemberatan pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak yang bersangkutan baik jiwa maupun tumbuh kembang anak tersebut. Pemberatan pidana kemudian diatur pada pasal 7 D UU Perlindungan Anak, dimana dalam pasal tersebut melarang adanya kekerasan seksual pada anak dalam bentuk persetubuhan atau pemerkosaan. Pemberatan tersebut berupa hukuman mati

#### Daftar Pustaka

- [1] Hamzah, Pidana Mati Di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan ke 2, 1985), hlm. 11-12.
- [2] H.Ishaq, METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI, ALFABETA, cv, Bandung, 2017, Hlm. 70.
- [3] Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm.1.
- [4] Laurensius Arliman S, “Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2017): 305–26, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- [5] . Dwi Yuwono Ismantoro, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm.1.

- [6] Presiden Republik Indonesia, “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”
- [7] deskjabar.com, “Inilah Kronologi Kasus Herry Wirawan,” 2022, <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1133449125/inilah-kronologi-kasus-herry-wirawan-pasal-yang-dikenakan-hingga-tuntutan-hukuman-mati>.
- [8] detik.com, “Ini Pertimbangan Hakim Perberat Vonis Herry Wirawan Jadi Hukuman Mati,” 2022, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6016017/ini-pertimbangan-hakim-perberat-vonis-herry-wirawan-jadi-hukuman-mati>
- [9] Deisya Devita Mayshanda and Dini Dewi Heniarti, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 81–86, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2769.
- [10] D. Nellyda, I. N. Sujana, and L. P. Suryani, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014,” *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 1, no. 2, pp. 62–66, Sep. 2020, doi: 10.22225/jph.1.2.2392.62-66.
- [11] D. P. Sari, S. A. R. Purwati, M. F. Darmawan, M. S. Maulana, I. Maulana, and H. Antoni, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Al-Qisth Law Review*, vol. 7, no. 1, p. 65, Aug. 2023, doi: 10.24853/al-qisth.7.1.65-87.
- [12] Aura Aulia Putri S, “Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 69–74, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2762.
- [13] H. Abduzzohir and Y. Sumiyati, “Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>